



PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DISUSUN OLEH

BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

- Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4677);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.116-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PAJAK HIBURAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Empat Lawang yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan;
9. Surat Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau Bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang dihitung atau tidak seharusnya terhutang.

## BAB II NAMA PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

BAB III  
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu  
Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. Tontonan film;
  - b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan;
  - d. Pameran;
  - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
  - g. Permainan bilyar dan bowling;
  - h. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor, ketangkasan;
  - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
  - j. Pertandingan olahraga.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua  
Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Bagian Ketiga  
Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB IV  
DASAR PENGENAAN, TARIF,  
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Bagian Kedua  
Tarif Pajak

Pasal 7

No	Uraian	Tarif
1.	Pajak untuk pertunjukan film di bioskop/dilapangan bebas	35%
2.	Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional	10%
3.	Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional	35%
4.	Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional	75%
5.	Pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional	10%
6.	Pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional	35%
7.	Pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional	75%
8.	Pajak untuk pameran yang bersifat non komersial	10%
9.	Pajak untuk pameran yang bersifat komersial	35%
10.	Pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, live music, musik dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya	75%
11.	Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional	10%
12.	Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional	35%
13.	Pajak untuk permainan bilyar, bowling	35%
14.	Pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional	10%
15.	Pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional & tradisional	35%
16.	Pajak untuk pacuan kendaraan bermotor	35%
17.	Pajak untuk permainan ketangkasan	35%
18.	Pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa	75%
19.	Pajak untuk refleksi dan Pusat Kebugaran/Fitness Center	35%
20.	Pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional	10%

21.	Pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional	35%
22.	Pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional	75%

Bagian Ketiga  
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat  
Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

BAB V  
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu  
Masa Pajak

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Bagian Kedua  
Saat Terutangnya Pajak

Pasal 11

- (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.

BAB VI  
TANDA MASUK

Pasal 12

- (1) Bupati Empat Lawang dapat menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan.
- (2) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Penyelenggaraan Hiburan yang menggunakan tanda masuk yang ditetapkan oleh Bupati tetapi tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang cq. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penentuan dan pengesahan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dalam peraturan                      Bupati                      Empat                      Lawang.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Terhadap Pajak hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Setelah Peraturan Bupati ini telah diterbitkan/disahkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan yang sama atau yang disamakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 5 April 2016

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR 17